



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**WIJI LESTARI**, bertempat tinggal di Jantran RT 026, RW 000, Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Latif Nugroho, S.H., dan Kawan-Kawan**, Para Advokat yang berkantor di **"MAHAPATIH LAW FIRM"** Yang beralamat di Sidodadi RT 004 RW 009, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. **0069/MH-LF/SKK/VI/2022**, tertanggal 22 Juni 2022 / email **sitirodliyah1407@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen di bawah Register Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sgn tanggal 2 Agustus 2022 telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Almh.SINEM dan satu satunya anak kandung dari pernikahan Sah antara Bapak MENTO PAWIRO dan Ibu SINEM (almh) yang dilahirkan di Sragen pada tanggal 07 April 1981 dikuatkan dengan Akta Kelahiran No. 1903/DIS/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen;
2. Bahwa Almh. SINEM disebut pula MBOK MINTO PAWIRO semasa hidupnya menikah dengan Pak MENTO PAWIRO secara sah, dan menghasilkan keturunan 1 (satu) anak yakni;
  - 1) WIJI LESTARI, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Sragen, 07 April 1981/ umur 41 Tahun (Masih Hidup);
3. Bahwa Almh. SINEM disebut pula MBOK MINTO PAWIRO memiliki sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01777 Luas 163 m<sup>2</sup> yang

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di wilayah Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah.

4. Bahwa Almh. SINEM sudah meninggal dunia pada 29 Pebruari 2020 dinyatakan dengan Surat Kematian dengan No: 474/03/045/VII/2022.
5. Bahwa semeninggalnya Almh. Ibu SINEM dilakukanlah turun waris pada tanggal 08 Juni 2022 sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan Waris dengan No: 331/07/03/VI/2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Krebet (*terlampir*), kepada ahli waris sebagai berikut;
  - 1) MENTO PAWIRO
  - 2) WIJI LESTARI
6. Bahwa Pemohon ingin menjalankan amanah dari Almh. Ibu SINEM melalui lisan kepada Pemohon setelah semeninggalnya Almh. Ibu SINEM guna memberikan sebidang tanah dengan SHM No. 01777 kepada keluarga dari Kakak Almh. Ibu SINEM agar bisa digunakan sebaik-baiknya seperti amanah dari Orang tua Pemohon;
7. Bahwa dalam Proses Balik Nama mengalami kendala dikarenakan didalam sertifikat tertulis nama MBOK MENTO PAWIRO sedangkan didalam Akta Kelahiran WIJI LESTARI dan Surat Kematian Almh. Ibu SINEM tertulis dengan nama SINEM;
8. Bahwa atas pergantian nama tersebut, sebelum mengajukan permohonan ini Pemohon telah pula membuat surat keterangan dari Desa Krebet No. 470/ 007/ 03/ VII / 2022 yang menerangkan bahwa nama MBOK MENTO PAWIRO yang tertera di dalam Sertipikat dengan SHM No. 01777 dengan atas nama SINEM yang tertera di Surat Kematian dengan No: 474/03/045/VII/2022 adalah satu orang yang sama;
9. Bahwa karena Pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama Almh. SINEM dari MBOK MINTO PAWIRO di SHM No. 01777 menjadi SINEM, dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sragen karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon memohon kepada bapak/ibu ketua hakim Pengadilan Negeri Sragen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa serta menetapkan permohonan pemohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAH perubahan/pergantian nama Almh. SINEM disertifikat No. 01777 dari yang bernama MBOK MINTO PAWIRO menjadi SINEM;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau:

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt P/2022/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sragen Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3314034704810001, atas nama Wiji Lestari, tanggal 31 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Kematian, Nomor 474/3/03/045/VII/2022, atas nama Sinem, tanggal 21 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1903/DIS/2004, atas nama Wiji Lestari, 20 April 1981, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Warisan, atas nama Para ahli Waris :
  - Suami : MENTO PAWIRO;
  - Anak 1 : WIJI LESTARI;Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 47/0/007/01/VII/2022, dari Kepala Desa Krebet, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 01777, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, luas 163 m2 (seratus enam puluh tiga meter persegi) nama pemegang hak Mbok Minto Pawiro, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan bukti surat P-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAMADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama terkait perbaikan nama ibunya yang bernama Sinem di Sertifikat tanah Hak milik yang tertulis Mbok Mento Pawiro;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt P/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jika nama Mbok Mento Pawiro adalah Sinem dan satu orang yang sama;
- Bahwa Sinem adalah istri yang sahnya Mento Pawiro;
- Bahwa setahu saksi Mbok Mento Pawiro atau Sinem sudah meninggal dunia pada tahun 2020 sedangkan Mbah Mento Pawiro masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan antara Mbok Mento Pawiro dengan Mbah Mento Pawiro mempunyai keturunan yaitu 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Wiji Lestari (Pemohon);
- Bahwa Mbok Mento Pawiro atau Sinem selain punya anak juga punya tanah yang bersertifikat atas nama Mbok Mento Pawiro;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah asal dari Mbok Mento Pawiro atau Sinem dan bukan tanah gono-gini;
- Bahwa tanah tersebut merupakan hak dari Mbok Mento Pawiro atau Sinem dari pembagian waris orang tuanya Mbok Mento Pawiro atau Sinem;
- Bahwa setahu saksi jika ahli waris dari Mbok Mento Pawiro atau Sinem adalah Mento Pawiro dan Wiji Lestari;
- Bahwa saksi hanya melihat satu sertifikat saja atas nama Mbok Mento Pawiro yang menurut Pemohon diganti dengan Sinem yang satu orang yang sama;

## 2. SLAMET AGUS RIYADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama terkait perbaikan nama ibunya yang bernama Sinem di Sertifikat tanah Hak milik yang tertulis Mbok Mento Pawiro;
- Bahwa setahu saksi jika nama Mbok Mento Pawiro adalah Sinem dan satu orang yang sama;
- Bahwa Sinem adalah istri yang sahnya Mento Pawiro;
- Bahwa setahu saksi Mbok Mento Pawiro atau Sinem sudah meninggal dunia pada tahun 2020 sedangkan Mbah Mento Pawiro masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan antara Mbok Mento Pawiro dengan Mbah Mento Pawiro mempunyai keturunan yaitu 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Wiji Lestari (Pemohon);
- Bahwa Mbok Mento Pawiro atau Sinem selain punya anak juga punya tanah yang bersertifikat atas nama Mbok Mento Pawiro;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah asal dari Mbok Mento Pawiro atau Sinem dan bukan tanah gono-gini;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt P/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut merupakan hak dari Mbok Mento Pawiro atau Sinem dari pembagian waris orang tuanya Mbok Mento Pawiro atau Sinem;
- Bahwa setahu saksi jika ahli waris dari Mbok Mento Pawiro atau Sinem adalah Mento Pawiro dan Wiji Lestari;
- Bahwa saksi hanya melihat satu sertifikat saja atas nama Mbok Mento Pawiro yang menurut Pemohon diganti dengan Sinem yang satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan Permohonan Pencabutan tertanggal 15 Agustus 2022 dan dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan Pencabutan Permohonan secara tertulis sebagaimana yang dikuatkan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 15 Agustus 2022 yang menerangkan Kuasa Pemohon mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Register Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sgn;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan/gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata baik HIR maupun Rbg namun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement Op De Rechtvordering S.1847-52 Jo. 1849-63) khususnya Pasal 272 dan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan adalah hak sepenuhnya Pemohon maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV menyangkut akibat hukum dari pencabutan permohonan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut permohonan berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat Pencabutan Permohonan tersebut dalam buku Register Perkara Perdata Permohonan dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sgn, yang dimohonkan Kuasa Pemohon tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sgn tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Suharti Lestari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Suharti Lestari, S.H.**

**Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	:Rp.	9.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:Rp.	40.000,00
6. Redaksi	:Rp.	10.000,00
7. Materai	:Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:Rp.	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu Rupiah)